

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Penulis menyimpulkan bahwa :

1. Akibat yang akan dihadapi oleh Notaris atas suatu keterlambatan dalam melakukan pengajuan permohonan pendaftaran akta perubahan anggaran dasar Perseroan Terbatas (PT), dimana dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas adalah Notaris tidak bisa melakukan permohonan pendaftaran akta perubahan PT dikarenakan sudah lewat dari batas waktu yakni 30 (tigapuluh) hari, akan tetapi Notaris dapat mengambil tindakan agar perubahan akta tersebut tetap bisa didaftarkan dan memperoleh Surat Keputusan ataupun pemberitahuan perubahan dari Menteri yaitu dengan membuat Akta Penegasan.
2. Mekanisme proses pendaftaran akta perubahan anggaran dasar Perseroan Terbatas dilalui dengan beberapa tahap seperti yang sudah dipaparkan diatas dan dilakukan secara elektronik (*online*) dengan menggunakan sistem komputerisasi.

B. Saran

Dalam hal tersebut diatas, Penulis memberikan masukan, yaitu :

1. Mengingat adanya jangka waktu yang diberikan dalam kegiatan pengajuan permohonan persetujuan dan pemberitahuan perubahan anggaran dasar Perseroan Terbata (PT), alangkah baiknya agar didalam peraturan perundang-undangan maupun peraturan Menteri, juga dapat dimuat mengenai sanksi yang tegas atas keterlambatan permohonan perubahan anggaran dasar tersebut.
2. Mengingat bahwasanya proses permohonan tersebut dilaksanakan melalui sistem Online pada website Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, sebaiknya sebelum melakukan permohonan pendaftaran perubahan anggaran dasar Perseroan Terbatas kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, para pejabat Notaris terlebih dahulu mengetahui data-data terakhir dari Perseroan yang bersangkutan baik berupa data perubahan anggaran dasar terkakhir yang dibuat oleh Perseroan, susunan perubahan anggota Direksi maupun Dewan Komisaris dalam Perseroan tersebut, agar kedepannya tidak menghambat proses pengajuan permohonan.